BUPATI LAMONGAN

Lamongan, 26 September 2025

Nomor : 100.3.2/516/413.013/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
2. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;

Selanjutnya sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.04.03.473 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya, dalam rangka pemenuhan syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, perlu dilakukan proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2 Lamongan, Jawa Timur 62251, Telepon (0322) 321088, Faksimile (0322) 314510,
Pos-el sekda@lamongan.go.id. Laman www.lamongankab.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk dapatnya dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

BupatiLamongan,

YuhronurEfendi

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2 Lamongan, Jawa Timur 62251, Telepon (0322) 321088, Faksimile (0322) 314510,
Pos-el sekda@lamongan.go.id.Laman www.lamongankab.go.id